



P U T U S A N
Nomor 51/Pid.Sus/2015/PN.OLM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana pada tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : DANIEL NITBANI**
- Tempat lahir : **Tubunain**
- Umur / tanggal lahir : **57 Tahun / 23 Desember 1958**
- Jenis kelamin : **Laki-laki**
- Kebangsaan : **Indonesia**
- Tempat tinggal : **RT.02/RW.02 Dusun I Hapit, Desa Noelmina, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang**
- Agama : **Kristen Protestan**
- Pekerjaan : **Petani**
- II. Nama Lengkap : MARTINUS TAUHO**
- Tempat lahir : **Soe**
- Umur / tanggal lahir : **48 Tahun / 22 Maret 1968**
- Jenis kelamin : **Laki-laki**
- Kebangsaan : **Indonesia**
- Tempat tinggal : **RT.02/RW.02 Dusun I Hapit, Desa Noelmina, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang**
- Agama : **Kristen Protestan**
- Pekerjaan : **Petani**

Para Terdakwa masing – masing ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kupang oleh :

1. Penyidik tidak ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 01 Maret 2015 ;
3. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 02 Maret 2015 sampai dengan tanggal 31 Maret 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 09 Maret 2015 sampai dengan tanggal 07 April 2015;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Negeri Oelamasi sejak tanggal 08 April 2015 sampai dengan tanggal 06 Juni 2015;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 9 Maret 2015 Nomor 51/Pen.Pid.B/2015/PN.OLM tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 9 Maret 2015 Nomor 51/Pen.Pid.B/2015/PN.OLM tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa I DANIEL NITBANI dan Terdakwa II MARTINUS TAUHO beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-09/OLMS/Euh.2/02//2015 tanggal 31 Maret 2015, yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa DANIEL NITBANI dan terdakwa MARTINUS TAUHO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 2 dari 41 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2015/PN.OLM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana “melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki ijin yang di keluarkan oleh pejabat yang berwenang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP seperti tersebut dalam Surat Dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana masing-masing terhadap terdakwa DANIEL NITBANI dan terdakwa MARTINUS TAUHO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, terhitung sejak para terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada para terdakwa sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsidiar 1 (satu) bulan kurungan;
4. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - a) Peta hasil verifikasi lokasi tebangan dikawasan hutan Sisimeni Sanam RTK, 185 Dusun Hapit Desa Noelmina Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang Prov. NTT, Gambar Peta.
 - b) Berita Acara perhitungan pengukuran kayu barang bukti berupa kayu balok sebanyak 84 (delapan puluh empat) potong kayu dengan ukuran 7 x 15 x 285 cm dengan volume 2,5137 M³ dan 6 (enam) lembar papan masing-masing ukuran sebagai berikut : 1 (satu) lembar papan dengan ukuran 4 x 20 x 205 cm dengan volume 0,0164 M³ 3 (tiga) lembar papan ukuran 4 x 20 x 245 cm dengan volume 1,0392 M³ , dengan jumlah seluruh kayu tersebut sebanyak 90 (sembilan puluh) dan jumlah keseluruhan volume kayu tersebut sebanyak 2,6317 M³.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 84 (delapan puluh empat) potong kayu dengan ukuran 7 x 15 x 3 m,
dan 6 (enam) lembar papan dengan ukuran 4 x 20 x 2,5 m;

Dirampas untuk Negara;

- d) 1 (satu) buah meter gulungan warna orange;
- e) 1 (satu) buah alat sipat kayu terbuat dari botol bedak plastik
berwarna putih bertuliskan huruf PIXY berwarna pink, dan pada
bagian tengah botol tersebut diberi kawat bulat didalamnya dililit
dengan benang serta cairan oli bekas pada isi botol tersebut untuk
membuat benang tersebut menjadi hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara
masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa secara lisan
dipersidangan yang pada pokoknya mohon dihukum ringan-ringannya
karena para Terdakwa menyesali perbuatannya dan para Terdakwa adalah
tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan
dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan
Hukumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
berdasarkan surat dakwaan Reg. Perk. No : PDM-09/OLMS/Euh.2/02/2015
tanggal 04 Maret 2015, yang berbunyi sebagai berikut ;

KESATU

Bahwa terdakwa DANIEL NITBANI dan terdakwa MARTINUS TAUHO
pada tanggal 08 Maret 2014, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain sekitar
bulan Maret tahun 2014 bertempat di lokasi kawasan hutan Sisimeni Sanam
di pinggir jalan Timor Raya Km. 76 disekitar Dusun I Hapit Desa Noelmina

Halaman 4 dari 41 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2015/PN.OLM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Takari Kabupaten Kupang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, telah melakukan tindak pidana ?penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki ijin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang?, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa Daniel Nitbani bersama terdakwa Martinus Tauho bersama pergi menuju pohon yang ingin ditebang dengan membawa sensor /mesin potong kayu (chain saw) milik terdakwa Daniel Nitbani dan setelah sampai di lokasi, terdakwa Martinus Tauho langsung menghidupkan mesin pemotong kayu /sensor (chain saw) tersebut kemudian terdakwa Daniel Nitbani langsung menyuruh terdakwa Martinus Tauho dengan cara terdakwa Daniel Nitbani memberi aba-aba untuk membuat kep (memotong sebagian batang pohon sehingga berbentuk segitiga) dan setelah terdakwa Martinus Tauho membuat kep (memotong sebagian batang berbentuk segitiga) lalu terdakwa Daniel Nitbani mendorong hasil kep tersebut atau potongan kayu berbentuk segitiga kemudian terdakwa Daniel Nitbani memberi aba-aba kepada terdakwa Martinus Tauho untuk memotong batang pohon bagian sebelahnya hingga pohon tersebut roboh. Bahwa terdakwa Daniel Nitbani juga ikut menarik tali yang diikatkan pada pohon yang bertujuan agar pada saat pohon yang ditebang tersebut jatuh tidak mengenai rumah yang ada dekat pohon tersebut.

Bahwa lokasi penebangan pohon yang dilakukan oleh terdakwa Daniel Nitbani dan terdakwa Martinus Tauho adalah termasuk dalam kawasan hutan lindung berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian dan Kehutanan Nomor 89/KPTS-II/1983 tentang Penunjukan areal hutan diwilayah Propinsi Dati I NTT yang diperbaharui dengan Surat Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Kawasan Hutan Nomor 3911/Menhut-VII/KUH/2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Propinsi NTT dan Berita Acara Tata Batas Kelompok Sisimeni Sanam (RTK) wilayah Kabupaten Dati II Kupang Propinsi NTT tanggal 08 Juni 1982 yang disahkan pada tanggal 25 September 1982.

Bahwa terdakwa Daniel Nitbani dan terdakwa Martinus Tauho tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menebang pohon tersebut.

Akibat perbuatan para terdakwa, Kawasan Hutan Sisimeni Sanam fungsi Produksi Terbatas tidak berfungsi sesuai peruntukannya dan berdampak juga terhadap ekologi dan ekosistem serta mudah menimbulkan erosi dan tanah longsor.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa DANIEL NITBANI dan terdakwa MARTINUS TAUHO pada tanggal 08 Maret 2014, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Maret tahun 2014 bertempat di lokasi kawasan hutan Sisimeni Sanam di pinggir jalan Timor Raya Km. 76 disekitar Dusun I Hapit Desa Noelmina Kecamatan Takari Kabupaten Kupang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, telah melakukan tindak pidana ?penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah?, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa Daniel Nitbani bersama terdakwa Martinus Tauho bersama pergi menuju pohon yang ingin ditebang dengan membawa sensor /mesin potong

Halaman 6 dari 41 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2015/PN.OLM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kayu (chain saw) milik terdakwa Daniel Nitbani dan setelah sampai di lokasi, terdakwa Martinus Tauho langsung menghidupkan mesin pemotong kayu /sensor (chain saw) tersebut kemudian terdakwa Daniel Nitbani langsung menyuruh terdakwa Martinus Tauho dengan cara terdakwa Daniel Nitbani memberi aba-aba untuk membuat kep (memotong sebagian batang pohon sehingga berbentuk segitiga) dan setelah terdakwa Martinus Tauho membuat kep (memotong sebagian batang berbentuk segitiga) lalu terdakwa Daniel Nitbani mendorong hasil kep tersebut atau potongan kayu berbentuk segitiga kemudian terdakwa Daniel Nitbani memberi aba-aba kepada terdakwa Martinus Tauho untuk memotong batang pohon bagian sebelahnya hingga pohon tersebut roboh. Bahwa terdakwa Daniel Nitbani juga ikut menarik tali yang diikatkan pada pohon yang bertujuan agar pada saat pohon yang ditambang tersebut jatuh tidak mengenai rumah yang ada dekat pohon tersebut.

Bahwa lokasi penebangan pohon yang dilakukan oleh terdakwa Daniel Nitbani dan terdakwa Martinus Tauho adalah termasuk dalam kawasan hutan lindung berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian dan Kehutanan Nomor 89/KPTS-II/1983 tentang Penunjukan areal hutan diwilayah Propinsi Dati I NTT yang diperbaharui dengan Surat Keputusan Penunjukan Kawasan Hutan Nomor 3911/Menhut-VII/KUH/2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Propinsi NTT dan Berita Acara Tata Batas Kelompok Sisimeni Sanam (RTK) wilayah Kabupaten Dati II Kupang Propinsi NTT tanggal 08 Juni 1982 yang disahkan pada tanggal 25 September 1982.

Bahwa terdakwa Daniel Nitbani dan terdakwa Martinus Tauho tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menebang pohon tersebut.

Akibat perbuatan para terdakwa, Kawasan Hutan Sisimeni Sanam fungsi Produksi Terbatas tidak berfungsi sesuai peruntukannya dan



berdampak juga terhadap ekologi dan ekosistem serta mudah menimbulkan erosi dan tanah longsor.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa DANIEL NITBANI dan terdakwa MARTINUS TAUHO pada tanggal 08 Maret 2014, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Maret tahun 2014 bertempat di lokasi kawasan hutan Sisimeni Sanam di pinggir jalan Timor Raya Km. 76 disekitar Dusun I Hapit Desa Noelmina Kecamatan Takari Kabupaten Kupang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, telah melakukan tindak pidana ?penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki ijin yang di keluarkan oleh pejabat yang berwenang atau secara tidak sah yang dilakukan oleh orang yang bertempat tinggal didalam dan/atau disekitar kawasan hutan?, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa Daniel Nitbani bersama terdakwa Martinus Tauho bersama pergi menuju pohon yang ingin ditebang dengan membawa sensor /mesin potong kayu (chain saw) milik terdakwa Daniel Nitbani dan setelah sampai di lokasi, terdakwa Martinus Tauho langsung menghidupkan mesin pemotong kayu /sensor (chain saw) tersebut kemudian terdakwa Daniel Nitbani langsung menyuruh terdakwa Martinus Tauho dengan cara terdakwa Daniel Nitbani memberi aba-aba untuk membuat kep (memotong sebagian batang pohon sehingga berbentuk segitiga) dan setelah terdakwa Martinus Tauho membuat kep (memotong sebagian batang berbentuk segitiga) lalu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daniel Nitbani mendorong hasil kep tersebut atau potongan kayu berbentuk segitiga kemudian terdakwa Daniel Nitbani memberi aba-aba kepada terdakwa Martinus Tauho untuk memotong batang pohon bagian sebelahnya hingga pohon tersebut roboh. Bahwa terdakwa Daniel Nitbani juga ikut menarik tali yang diikatkan pada pohon yang bertujuan agar pada saat pohon yang ditabang tersebut jatuh tidak mengenai rumah yang ada dekat pohon tersebut.

Bahwa lokasi penebangan pohon yang dilakukan oleh terdakwa Daniel Nitbani dan terdakwa Martinus Tauho adalah termasuk dalam kawasan hutan lindung berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian dan Kehutanan Nomor 89/KPTS-II/1983 tentang Penunjukan areal hutan diwilayah Propinsi Dati I NTT yang diperbaharui dengan Surat Keputusan Penunjukan Kawasan Hutan Nomor 3911/Menhut-VII/KUH/2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Propinsi NTT dan Berita Acara Tata Batas Kelompok Sisimeni Sanam (RTK) wilayah Kabupaten Dati II Kupang Propinsi NTT tanggal 08 Juni 1982 yang disahkan pada tanggal 25 September 1982.

Bahwa terdakwa Daniel Nitbani dan terdakwa Martinus Tauho tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menebang pohon tersebut.

Bahwa terdakwa Daniel Nitbani dan terdakwa Martnius Tauho tinggal disekitar kawasan hutan tempat mereka menebang pohon tersebut.

Akibat perbuatan para terdakwa, Kawasan Hutan Sisimeni Sanam fungsi Produksi Terbatas tidak berfungsi sesuai peruntukannya dan berdampak juga terhadap ekologi dan ekosistem serta mudah menimbulkan erosi dan tanah longsor.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Halaman 9 dari 41 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2015/PN.OLM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah:

1. Saksi SOLEMAN LIUNOKAS, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa penebangan pohon dalam kawasan hutan yang dilakukan oleh terdakwa DANIEL NITBANI dan terdakwa MARTINUS TAUHO;
- Bahwa penebangan pohon dalam kawasan hutan tersebut terjadi pada tanggal 08 Maret 2014, bertempat di lokasi kawasan hutan Sisimeni Sanam di pinggir jalan Timor Raya Km. 76 disekitar Dusun I Hapit Desa Noelmina Kecamatan Takari Kabupaten Kupang;
- Bahwa yang melakukan penebangan pohon tersebut adalah terdakwa DANIEL NITBANI dan terdakwa MARTINUS TAUHO;
- Bahwa awalnya terdakwa DANIEL NITBANI bersama terdakwa MARTINUS TAUHO pergi menuju pohon yang ingin ditebang dengan membawa sensor /mesin potong kayu (chain saw) milik terdakwa DANIEL NITBANI;
- Bahwa setelah sampai di lokasi, terdakwa MARTINUS TAUHO langsung menghidupkan mesin pemotong kayu /sensor (chain saw) tersebut kemudian terdakwa DANIEL NITBANI langsung menyuruh terdakwa MARTINUS TAUHO dengan cara terdakwa DANIEL NITBANI memberi aba-aba untuk membuat kep (memotong sebagian batang pohon sehingga berbentuk segitiga) dan setelah terdakwa MARTINUS TAUHO



membuat kep (memotong sebagian batang berbentuk segitiga) lalu terdakwa DANIEL NITBANI mendorong hasil kep tersebut atau potongan kayu berbentuk segitiga kemudian terdakwa DANIEL NITBANI memberi aba-aba kepada terdakwa MARTINUS TAUHO untuk memotong batang pohon bagian sebelahnya menggunakan sensor (chain saw) hingga pohon tersebut roboh;

- Bahwa lokasi tempat penebangan pohon yang dilakukan oleh terdakwa DANIEL NITBANI dan terdakwa MARTINUS TAUHO adalah termasuk dalam kawasan hutan lindung;
- Bahwa terdakwa DANIEL NITBANI dan terdakwa MARTINUS TAUHO tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menebang pohon tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tersebut termasuk dalam kawasan hutan karena ada sosialisasi dari dinas kehutanan dan pihak dinas kehutanan pernah melarang masyarakat agar jangan berkegiatan di dalam lokasi kawasan hutan tersebut;
- Bahwa pohon yang ditebang tersebut telah dibuat menjadi balok-balok;
- Bahwa rumah saksi dekat dengan lokasi penebangan pohon tersebut;
- Bahwa pohon yang ditebang sebanyak 1 (satu) pohon yaitu pohon kayu merah;
- Bahwa saksi tidak melapor kepada siapa-siapa karena yang melakukan penebangan adalah pemangku desa;
- Bahwa terdakwa DANIEL NITBANI adalah kepada Dusun, pemuka adat dan panitia pembangunan gereja;
- Bahwa jarak rumah terdakwa DANIEL NITBANI dengan lokasi penebangan sekitar 50 (lima puluh) meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa DANIEL NITBANI sebelum menebang sempat mengatakan bahwa pohon tersebut sudah tua dan miring ke jalan;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan poho sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa terdakwa DANIEL NITBANI sempat mengatakan kepada saksi bahwa kayu tersebut akan digunakan untuk pembangunan gereja;
- Bahwa saat tahun 1999 saksi datang sudah ada kawasan hutan tersebut yang didalamnya ditanami dengan pohon jati;
- Bahwa sensor yang digunakan untuk menebang pohon tersebut adalah milik terdakwa DANIEL NITBANI;
- Bahwa terdakwa DANIEL NITBANI dan MARTINUS TAUHO adalah petani;
- Bahwa setelah menebang pohon tersebut pada hari sabtu kemudian pada hari senin pohon tersebut baru potong-potong bentuk balok;
- Bahwa di dalam kawasan tersebut selain ada tanaman pohon jati, terdapat juga tanaman berupa pohon mahoni dan kayu merah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi I, para Terdakwa menyatakan keterangan saksi I tersebut benar;

Saksi II : MARGARITHA LIUNOKAS – NITBANI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa penebangan pohon dalam kawasan hutan yang dilakukan oleh terdakwa DANIEL NITBANI dan terdakwa MARTINUS TAUHO;
- Bahwa penebangan pohon dalam kawasan hutan tersebut terjadi pada tanggal 08 Maret 2014, bertempat di lokasi kawasan hutan Sisimeni Sanam di pinggir jalan Timor Raya Km. 76 disekitar Dusun I Hapit Desa Noelmina Kecamatan Takari Kabupaten Kupang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penebangan pohon tersebut adalah terdakwa DANIEL NITBANI dan terdakwa MARTINUS TAUHO;
- Bahwa awalnya terdakwa DANIEL NITBANI bersama terdakwa MARTINUS TAUHO pergi menuju pohon yang ingin ditebang dengan membawa sensor /mesin potong kayu (chain saw) milik terdakwa Daniel Nitbani;
- Bahwa setelah sampai di lokasi, terdakwa MARTINUS TAUHO langsung menghidupkan mesin pemotong kayu /sensor (chain saw) tersebut kemudian terdakwa DANIEL NITBANI langsung menyuruh terdakwa MARTINUS TAUHO dengan cara terdakwa DANIEL NITBANI memberi aba-aba untuk membuat kep (memotong sebagian batang pohon sehingga berbentuk segitiga) dan setelah terdakwa MARTINUS TAUHO membuat kep (memotong sebagian batang berbentuk segitiga) lalu terdakwa DANIEL NITBANI mendorong hasil kep tersebut atau potongan kayu berbentuk segitiga kemudian terdakwa DANIEL NITBANI memberi aba-aba kepada terdakwa MARTINUS TAUHO untuk memotong batang pohon bagian sebelahnya hingga pohon tersebut roboh;
- Bahwa lokasi penebangan pohon yang dilakukan oleh terdakwa DANIEL NITBANI dan terdakwa MARTINUS TAUHO adalah termasuk dalam kawasan hutan lindung;
- Bahwa terdakwa DANIEL NITBANI dan terdakwa MARTINUS TAUHO tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menebang pohon tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tersebut termasuk dalam kawasan hutan karena ada sosialisasi dari dinas kehutanan dan pihak dinas kehutanan pernah melarang masyarakat agar jangan berkegiatan di dalam lokasi kawasan hutan tersebut;
- Bahwa pohon yang ditebang tersebut telah dibuat menjadi balok-balok;

Halaman 13 dari 41 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2015/PN.OLM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rumah saksi dekat dengan lokasi penebangan pohon tersebut;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan pohon sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa pohon yang ditebang sebanyak 1 (satu) pohon yaitu pohon kayu merah;
- Bahwa terdakwa DANIEL NITBANI adalah kepada Dusun, pemuka adat dan panitia pembangunan gereja;
- Bahwa jarak rumah terdakwa DANIEL NITBANI dengan lokasi penebangan sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa terdakwa Daniel Nitbani sempat mengatakan kepada saksi bahwa kayu tersebut akan digunakan untuk pembangunan gereja;
- Bahwa terdakwa DANIEL NITBANI sebelum menebang sempat mengatakan bahwa pohon tersebut sudah tua dan miring ke jalan;
- Bahwa saat tahun 1999 saksi datang sudah ada kawasan hutan tersebut yang didalamnya ditanami dengan pohon jati;
- Bahwa sensor yang digunakan adalah milik terdakwa DANIEL NITBANI;
- Bahwa terdakwa DANIEL NITBANI dan MARTINUS TAUHO adalah petani;
- Bahwa setelah menebang pohon tersebut pada hari sabtu kemudian pada hari senin pohon tersebut baru potong-potong bentuk balok;
- Bahwa di dalam kawasan tersebut selain ada tanaman pohon jati, terdapat juga tanaman berupa pohon mahoni dan kayu merah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi II, para Terdakwa menyatakan keterangan saksi II tersebut benar;

Saksi III : MARTINUS FAOT, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa penebangan pohon dalam kawasan hutan yang dilakukan oleh terdakwa DANIEL NITBANI dan terdakwa MARTINUS TAUHO;
- Bahwa penebangan pohon dalam kawasan hutan tersebut terjadi pada tanggal 08 Maret 2014, bertempat di lokasi kawasan hutan Sisimeni Sanam di pinggir jalan Timor Raya Km. 76 disekitar Dusun I Hapit Desa Noelmina Kecamatan Takari Kabupaten Kupang;
- Bahwa yang melakukan penebangan pohon tersebut adalah terdakwa DANIEL NITBANI dan terdakwa MARTINUS TAUHO;
- Bahwa awalnya terdakwa DANIEL NITBANI bersama terdakwa MARTINUS TAUHO pergi menuju pohon yang ingin ditebang dengan membawa sensor /mesin potong kayu (chain saw) milik terdakwa DANIEL NITBANI;
- Bahwa setelah sampai di lokasi, terdakwa MARTINUS TAUHO langsung menghidupkan mesin pemotong kayu /sensor (chain saw) tersebut kemudian terdakwa DANIEL NITBANI langsung menyuruh terdakwa MARTINUS TAUHO dengan cara terdakwa Daniel Nitbani memberi aba-aba untuk membuat kep (memotong sebagian batang pohon sehingga berbentuk segitiga) dan setelah terdakwa MARTINUS TAUHO membuat kep (memotong sebagian batang berbentuk segitiga) lalu terdakwa DANIEL NITBANI mendorong hasil kep tersebut atau potongan kayu berbentuk segitiga kemudian terdakwa DANIEL NITBANI memberi aba-aba kepada terdakwa MARTINUS TAUHO untuk memotong batang pohon bagian sebelahnya hingga pohon tersebut roboh;
- Bahwa lokasi penebangan pohon yang dilakukan oleh terdakwa DANIEL NITBANI dan terdakwa MARTINUS TAUHO adalah termasuk dalam kawasan hutan lindung;

Halaman 15 dari 41 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2015/PN.OLM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa DANIEL NITBANI dan terdakwa MARTINUS TAUHO tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menebang pohon tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tersebut termasuk dalam kawasan hutan karena ada sosialisasi dari dinas kehutanan dan pihak dinas kehutanan pernah melarang masyarakat agar jangan berkegiatan di dalam lokasi kawasan hutan tersebut;
- Bahwa pohon yang ditebang tersebut telah dibuat menjadi balok-balok;
- Bahwa pohon yang ditebang sebanyak 1 (satu) pohon yaitu pohon kayu merah;
- Bahwa terdakwa DANIEL NITBANI adalah kepada Dusun, pemuka adat dan panitia pembangunan gereja;
- Bahwa saksi sempat disuruh oleh terdakwa DANIEL NITBANI untuk bantu menarik pohon tersebut dengan alasan nanti pohon roboh kena rumah;
- Bahwa jarak rumah terdakwa Daniel Nitbani dengan lokasi penebangan sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa terdakwa DANIEL NITBANI sempat mengatakan kepada saksi bahwa kayu tersebut akan digunakan untuk pembangunan gereja;
- Bahwa sensor yang digunakan adalah milik terdakwa Daniel Nitbani;
- Bahwa terdakwa DANIEL NITBANI dan MARTINUS TAUHO adalah petani;
- Bahwa di dalam kawasan tersebut selain ada tanaman pohon jati, terdapat juga tanaman berupa pohon mahoni dan kayu merah;
- Bahwa tinggi pohon tersebut sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa lebar pohon tersebut tidak tahu namun kira-kira pohon tersebut hanya dapat dipeluk oleh 3 (tiga) orang dewasa;

Halaman 16 dari 41 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2015/PN.OLM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi III, para Terdakwa menyatakan keterangan saksi III tersebut benar;

Saksi IV : ISAK SELAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa penebangan pohon dalam kawasan hutan yang dilakukan oleh terdakwa DANIEL NITBANI dan terdakwa MARTINUS TAUHO;
- Bahwa penebangan pohon dalam kawasan hutan tersebut terjadi pada tanggal 08 Maret 2014, bertempat di lokasi kawasan hutan Sisimeni Sanam di pinggir jalan Timor Raya Km. 76 disekitar Dusun I Hapit Desa Noelmina Kecamatan Takari Kabupaten Kupang;
- Bahwa yang melakukan penebangan pohon tersebut adalah terdakwa DANIEL NITBANI dan terdakwa MARTINUS TAUHO;
- Bahwa awalnya terdakwa DANIEL NITBANI bersama terdakwa MARTINUS TAUHO pergi menuju pohon yang ingin ditebang dengan membawa sensor /mesin potong kayu (chain saw) milik terdakwa Daniel Nitbani;
- Bahwa setelah sampai di lokasi, terdakwa MARTINUS TAUHO langsung menghidupkan mesin pemotong kayu /sensor (chain saw) tersebut kemudian terdakwa DANIEL NITBANI langsung menyuruh terdakwa MARTINUS TAUHO dengan cara terdakwa DANIEL NITBANI memberi aba-aba untuk membuat kep (memotong sebagian batang pohon sehingga berbentuk segitiga) dan setelah terdakwa MARTINUS TAUHO membuat kep (memotong sebagian batang berbentuk segitiga) lalu terdakwa DANIEL NITBANI mendorong hasil kep tersebut atau potongan kayu berbentuk segitiga kemudian terdakwa DANIEL NITBANI memberi aba-aba kepada terdakwa MARTINUS TAUHO untuk memotong batang pohon bagian sebelahnya hingga pohon tersebut roboh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tempat penebangan pohon yang dilakukan oleh terdakwa DANIEL NITBANI dan terdakwa MARTINUS TAUHO adalah termasuk dalam kawasan hutan lindung;
- Bahwa terdakwa DANIEL NITBANI dan terdakwa MARTINUS TAUHO tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menebang pohon tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tersebut termasuk dalam kawasan hutan;
- Bahwa pohon yang ditebang tersebut telah dibuat menjadi balok-balok;
- Bahwa pohon yang ditebang sebanyak 1 (satu) pohon yaitu pohon kayu merah;
- Bahwa terdakwa Daniel Nitbani adalah kepada Dusun, pemuka adat dan panitia pembangunan gereja;
- Bahwa saksi tidak menegur para terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan para terdakwa menebang pohon tersebut;
- Bahwa jarak rumah terdakwa Daniel Nitbani dengan lokasi penebangan sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa terdakwa DANIEL NITBANI dan MARTINUS TAUHO adalah petani;
- Bahwa di dalam kawasan tersebut selain ada tanaman pohon jati, terdapat juga tanaman berupa pohon mahoni dan kayu merah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi IV, para Terdakwa menyatakan keterangan saksi IV tersebut benar;

Saksi V : ANDREAS TEFNAI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa penebangan pohon dalam kawasan hutan yang dilakukan oleh terdakwa DANIEL NITBANI dan terdakwa MARTINUS TAUHO;
- Bahwa penebangan pohon dalam kawasan hutan tersebut terjadi pada tanggal 08 Maret 2014, bertempat di lokasi kawasan hutan Sisimeni Sanam di pinggir jalan Timor Raya Km. 76 disekitar Dusun I Hapit Desa Noelmina Kecamatan Takari Kabupaten Kupang;
- Bahwa yang melakukan penebangan pohon tersebut adalah terdakwa DANIEL NITBANI dan terdakwa MARTINUS TAUHO;
- Bahwa awalnya terdakwa Daniel Nitbani bersama terdakwa Martinus Tauho pergi menuju pohon yang ingin ditebang dengan membawa sensor /mesin potong kayu (chain saw) milik terdakwa Daniel Nitbani;
- Bahwa setelah sampai di lokasi, terdakwa Martinus Tauho langsung menghidupkan mesin pemotong kayu /sensor (chain saw) tersebut kemudian terdakwa DANIEL NITBANI langsung menyuruh terdakwa MARTINUS TAUHO dengan cara terdakwa DANIEL NITBANI memberi aba-aba untuk membuat kep (memotong sebagian batang pohon sehingga berbentuk segitiga) dan setelah terdakwa MARTINUS TAUHO membuat kep (memotong sebagian batang berbentuk segitiga) lalu terdakwa DANIEL NITBANI mendorong hasil kep tersebut atau potongan kayu berbentuk segitiga kemudian terdakwa DANIEL NITBANI memberi aba-aba kepada terdakwa MARTINUS TAUHO untuk memotong batang pohon bagian sebelahnya hingga pohon tersebut roboh;
- Bahwa lokasi tempat penebangan pohon yang dilakukan oleh terdakwa DANIEL NITBANI dan terdakwa MARTINUS TAUHO adalah termasuk dalam kawasan hutan lindung;

Halaman 19 dari 41 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2015/PN.OLM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa DANIEL NITBANI dan terdakwa MARTINUS TAUHO tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menebang pohon tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tersebut termasuk dalam kawasan hutan karena ada sosialisasi dari dinas kehutanan dan pihak dinas kehutanan pernah melarang masyarakat agar jangan berkegiatan di dalam lokasi kawasan hutan tersebut;
- Bahwa pohon yang ditebang tersebut telah dibuat menjadi balok-balok;
- Bahwa pohon yang ditebang sebanyak 1 (satu) pohon yaitu pohon kayu merah;
- Bahwa terdakwa DANIEL NITBANI adalah kepala Dusun, pemuka adat dan panitia pembangunan gereja;
- Bahwa jarak rumah terdakwa DANIEL NITBANI dengan lokasi penebangan sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa terdakwa DANIEL NITBANI sempat mengatakan kepada saksi bahwa kayu tersebut akan digunakan untuk pembangunan gereja;
- Bahwa sensor yang digunakan adalah milik terdakwa Daniel Nitbani;
- Bahwa terdakwa DANIEL NITBANI dan MARTINUS TAUHO adalah petani;
- Bahwa setelah menebang pohon tersebut pada hari sabtu kemudian pada hari senin pohon tersebut baru potong-potong bentuk balok;
- Bahwa di dalam kawasan tersebut selain ada tanaman pohon jati, terdapat juga tanaman berupa pohon mahoni dan kayu merah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi V, para Terdakwa menyatakan keterangan saksi V tersebut benar;

Saksi VI : LEONARD TAIFA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 20 dari 41 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2015/PN.OLM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa penebangan pohon dalam kawasan hutan yang dilakukan oleh terdakwa DANIEL NITBANI dan terdakwa MARTINUS TAUHO;
- Bahwa penebangan pohon dalam kawasan hutan tersebut yang terjadi pada tanggal 08 Maret 2014, bertempat di lokasi kawasan hutan Sisimeni Sanam di pinggir jalan Timor Raya Km. 76 disekitar Dusun I Hapit Desa Noelmina Kecamatan Takari Kabupaten Kupang;
- Bahwa yang melakukan penebangan pohon tersebut adalah terdakwa DANIEL NITBANI dan terdakwa MARTINUS TAUHO;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung penebangan tersebut namun saksi diberitahukan oleh terdakwa DANIEL NITBANI bahwa dia sudah menebang pohon tersebut;
- Bahwa dari Dinas Kehutanan mengatakan tidak boleh menebang pohon didalam kawasan hutan;
- Bahwa lokasi tempat penebangan pohon yang dilakukan oleh terdakwa DANIEL NITBANI dan MARTINUS TAUHO adalah di dalam kawasan hutan;
- Bahwa kalau mau menebang pohon di dalam kawasan hutan harus meminta ijin terlebih dahulu;
- Bahwa terdakwa DANIEL NITBANI dan terdakwa MARTINUS TAUHO tidak memiliki ijin untuk menebang pohon;
- Bahwa terdakwa DANIEL NITBANI dan MARTINUS TAUHO adalah petani;
- Bahwa pohon yang ditebang sebanyak 1 (satu) pohon jenis kayu merah;
- Bahwa pohon yang ditebang tersebut telah dibuat menjadi balok sebanyak kurang lebih 84 (delapan puluh empat) batang;

Halaman 21 dari 41 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2015/PN.OLM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam kawasan tersebut selain ada tanaman pohon jati, terdapat juga tanaman berupa pohon mahoni dan kayu merah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi VI, para Terdakwa menyatakan keterangan saksi VI tersebut benar;

Saksi VII : YULIUS SALUKH, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa penebangan pohon dalam kawasan hutan yang dilakukan oleh terdakwa DANIEL NITBANI dan terdakwa MARTINUS TAUHO;
- Bahwa penebangan pohon dalam kawasan hutan tersebut terjadi pada tanggal 08 Maret 2014, bertempat di lokasi kawasan hutan Sisimeni Sanam di pinggir jalan Timor Raya Km. 76 disekitar Dusun I Hapit Desa Noelmina Kecamatan Takari Kabupaten Kupang;
- Bahwa yang melakukan penebangan pohon tersebut adalah terdakwa DANIEL NITBANI dan terdakwa MARTINUS TAUHO;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung penebangan pohon tersebut;
- Bahwa dari Dinas Kehutanan mengatakan tidak boleh menebang pohon didalam kawasan hutan;
- Bahwa lokasi tempat penebangan pohon yang dilakukan oleh terdakwa DANIEL NITBANI dan MARTINUS TAUHO adalah di dalam kawasan hutan;
- Bahwa kalau mau menebang pohon di dalam kawasan hutan harus meminta ijin terlebih dahulu;
- Bahwa terdakwa DANIEL NITBANI dan terdakwa MARTINUS TAUHO tidak memiliki ijin untuk menebang pohon;
- Bahwa terdakwa DANIEL NITBANI dan MARTINUS TAUHO adalah petani;

Halaman 22 dari 41 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2015/PN.OLM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pohon yang ditebang sebanyak 1 (satu) pohon jenis kayu merah;
- Bahwa di dalam kawasan tersebut selain ada tanaman pohon jati, terdapat juga tanaman berupa pohon mahoni dan kayu merah;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi penebangan pohon di lokasi tersebut saat hendak pulang dari rumah anak saksi dan melewati lokasi penebangan ternyata ada sebatang pohon besar yang telah tumbang akibat ditebang;
- Bahwa saksi melihat ada serbuk kayu ditempat pohon tersebut;
- Bahwa ukuran pohon tersebut besar sehingga kalau diolah bisa dapat banyak kayu balok;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi VII, para Terdakwa menyatakan keterangan saksi VII tersebut benar;

Saksi VIII : SAMUEL NENOBAIS, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa penebangan pohon dalam kawasan hutan yang dilakukan oleh terdakwa DANIEL NITBANI dan terdakwa MARTINUS TAUHO;
- Bahwa penebangan pohon dalam kawasan hutan tersebut terjadi pada tanggal 08 Maret 2014, bertempat di lokasi kawasan hutan Sisimeni Sanam di pinggir jalan Timor Raya Km. 76 disekitar Dusun I Hapit Desa Noelmina Kecamatan Takari Kabupaten Kupang;
- Bahwa yang melakukan penebangan pohon tersebut adalah terdakwa DANIEL NITBANI dan terdakwa MARTINUS TAUHO;
- Bahwa saksi tidak melihat saat pohon tersebut ditebang oleh para terdakwa;
- Bahwa saksi hanya diminta bantuan oleh terdakwa MARTINUS TAUHO untuk membelah kayu sesuai garis yang telah dibuat oleh para terdakwa

Halaman 23 dari 41 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2015/PN.OLM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada batang pohon tersebut menjadi balok pada hari Selasa tanggal 11

Maret 2014 sekitar jam 09.00 wita;

- Bahwa saksi membantu memotong pohon tersebut sebanyak 6 (enam) batang kayu balok;
- Bahwa terdakwa Martinus Tauho meminta bantuan saksi dengan alasan badan terdakwa Martinus Tauho sakit dan kecapekan;
- Bahwa saat itu saksi sedang menunggu penumpang karena saksi adalah tukang ojek yang sering parkir didekat lokasi penebangan pohon tersebut;
- Bahwa pohon yang ditebang berjumlah 1 (satu) pohon jenis kayu merah;
- Bahwa lokasi tempat penebangan pohon yang dilakukan oleh terdakwa Daniel Nitbani dan terdakwa MARTINUS TAUHO adalah termasuk dalam kawasan hutan lindung;
- Bahwa terdakwa DANIEL NITBANI dan terdakwa MARTINUS TAUHO tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menebang pohon tersebut;
- Bahwa pohon tersebut ditebang menggunakan sensor milik terdakwa DANIEL NITBANI;
- Bahwa terdakwa DANIEL NITBANI mengatakan bahwa kayu hasil dari penebangan tersebut akan di gunakan untuk pembangunan gereja;
- Akibat perbuatan para terdakwa, Kawasan Hutan Sisimeni Sanam fungsi Produksi Terbatas tidak berfungsi sesuai peruntukannya dan berdampak juga terhadap ekologi dan ekosistem serta mudah menimbulkan erosi dan tanah longsor;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi VIII, para Terdakwa menyatakan keterangan saksi VIII tersebut benar;

Halaman 24 dari 41 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2015/PN.OLM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli RUSDI LEURIMA, S.Hut yang telah disumpah keterangannya dibacakan dipersidangan sebagai berikut:

Saksi Ahli : RUSDI LEURIMA, S.Hut, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa ahli diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa ahli ditunjuk oleh kepala BPKH wilayah XIV Kupang terkait tindak pidana melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa ijin menteri didalam kawasan hutan berdasarkan surat tugas Kepala BPKH wilayah XIV Nomor : S.222/BPKH XIV-3/2014 tanggal 02 Juni 2014;
- Bahwa ahli memiliki keahlian dalam bidang kehutanan khususnya dalam proses pinjam pakai kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, tata batas hutan, pengukuhan sampai dengan penetapan kawasan hutan dan sesuai dengan pekerjaan saya sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa ahli sudah mendatangi lokasi penebangan pohon tersebut, dimana penebangan pohon tersebut masuk dalam kawasan hutan lindung yang berada di dusun Hapit Desa Noelmina Kecamatan Takari Kabupaten Kupang.
- Bahwa berdasarkan hasil pengecekan lapangan yang dilaksanakan pada tanggal 02 Juni 2014 secara GPS (Global Potition Sistem) diketahui bahwa lokasi tersebut berada di dusun Hapit Desa Noelmina Kecamatan Takari Kabupaten Kupang dengan titik koordinat 124⁰ 6'53.40" BT (Bujur Timur) – 9⁰ 58'53.30" LS (Lintang Selatang) Dusun Hapit Desa Noelmina Kecamatan Takari Kabupaten Kupang Propinsi NTT dengan pohon kayu yang ditebang tersebut berjenis kayu merah (peterocarpus indikus) dengan nama perdagangan sonokelin dan berjumlah 1 (satu) pohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lokasi penebangan pohon tersebut terhadap peta hasil tata batas kawasan hutan lindung Sisimeni Sanam diketahui bahwa lokasi tersebut berada dalam kawasan hutan lindung Sisimeni Sanam;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan para Terdakwa:

1. **Terdakwa DANIEL NITBANI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan penebangan pohon dalam kawasan hutan lindung yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Terdakwa MARTINUS TAUHO;
 - Bahwa penebangan pohon dalam kawasan hutan tersebut terjadi pada tanggal 08 Maret 2014, bertempat di lokasi kawasan hutan Sisimeni Sanam di pinggir jalan Timor Raya Km. 76 disekitar Dusun I Hapit Desa Noelmina Kecamatan Takari Kabupaten Kupang;
 - Bahwa yang melakukan penebangan pohon tersebut adalah terdakwa dan terdakwa MARTINUS TAUHO;
 - Bahwa awalnya terdakwa mengajak terdakwa MARTINUS TAUHO untuk pergi menebang pohon tersebut dengan membawa sensor potong kayu milik terdakwa;
 - Bahwa setelah sampai di lokasi, terdakwa MARTINUS TAUHO langsung menghidupkan mesin sensor kayu tersebut kemudian terdakwa langsung menyuruh terdakwa MARTINUS TAUHO dengan cara terdakwa memberi aba-aba untuk membuat kep (memotong sebagian batang pohon sehingga berbentuk segitiga) dan setelah terdakwa MARTINUS TAUHO membuat kep (memotong sebagian batang berbentuk segitiga) lalu terdakwa mendorong hasil kep

Halaman 26 dari 41 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2015/PN.OLM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut atau potongan kayu berbentuk segitiga kemudian terdakwa memberi aba-aba kepada terdakwa MARTINUS TAUHO untuk memotong batang pohon bagian sebelahnya hingga pohon tersebut roboh;

- Bahwa terdakwa juga ikut menarik tali yang diikatkan pada pohon yang bertujuan agar pada saat pohon yang ditebang tersebut jatuh tidak mengenai rumah yang ada dekat pohon tersebut.
- Bahwa lokasi penebangan pohon yang dilakukan oleh terdakwa dan terdakwa MARTINUS TAUHO adalah termasuk dalam kawasan hutan lindung;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa MARTINUS TAUHO tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menebang pohon tersebut;
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa MARTINUS TAUHO menebang pohon tersebut karena pohon tersebut sudah miring dan condong ke jalan sehingga karena takut pohon roboh maka mereka menebang pohon tersebut;
- Bahwa terdakwa adalah Kepala Dusun;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa pohon tersebut berada dalam kawasan hutan lindung;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Akibat perbuatan terdakwa dan terdakwa MARTINUS TAUHO, Kawasan Hutan Sisimeni Sanam fungsi Produksi Terbatas tidak berfungsi sesuai peruntukannya dan berdampak juga terhadap ekologi dan ekosistem serta mudah menimbulkan erosi dan tanah longsor;

2. **Terdakwa MARTINUS TAUHO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan penebangan pohon dalam kawasan hutan lindung yang dilakukan bersama terdakwa DANIEL NITBANI;
- Bahwa penebangan pohon dalam kawasan hutan tersebut terjadi pada tanggal 08 Maret 2014, bertempat di lokasi kawasan hutan Sisimeni Sanam di pinggir jalan Timor Raya Km. 76 disekitar Dusun I Hapit Desa Noelmina Kecamatan Takari Kabupaten Kupang;
- Bahwa yang melakukan penebangan pohon tersebut adalah terdakwa dan terdakwa DANIEL NITBANI;
- Bahwa awalnya terdakwa diajak terdakwa DANIEL NITBANI untuk pergi menebang pohon tersebut dengan membawa sensor /mesin potong kayu (chain saw) milik terdakwa DANIEL NITBANI;
- Bahwa setelah sampai di lokasi, terdakwa langsung menghidupkan mesin pemotong kayu tersebut kemudian terdakwa DANIEL NITBANI langsung menyuruh terdakwa dengan cara terdakwa memberi aba-aba untuk membuat kep (memotong sebagian batang pohon sehingga berbentuk segitiga) dan setelah terdakwa membuat kep (memotong sebagian batang berbentuk segitiga) lalu terdakwa DANIEL NITBANI mendorong hasil kep tersebut atau potongan kayu berbentuk segitiga kemudian terdakwa DANIEL NITBANI memberi aba-aba kepada terdakwa untuk memotong batang pohon bagian sebelahnya hingga pohon tersebut roboh;
- Bahwa lokasi penebangan pohon yang dilakukan oleh terdakwa dan terdakwa DANIEL NITBANI adalah termasuk dalam kawasan hutan lindung;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa DANIEL NITBANI tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menebang pohon tersebut;

Halaman 28 dari 41 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2015/PN.OLM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa pohon tersebut berada di dalam kawasan hutan lindung;
- Akibat perbuatan terdakwa dan terdakwa DANIEL NITBANI, Kawasan Hutan Sisimeni Sanam fungsi Produksi Terbatas tidak berfungsi sesuai peruntukannya dan berdampak juga terhadap ekologi dan ekosistem serta mudah menimbulkan erosi dan tanah longsor;

Menimbang, bahwa barang bukti telah diperlihatkan di persidangan berupa;

1. Peta hasil Verifikasi lokasi tebangan dikawasan hutan Sisimeni Sanam RTK 185 Dusun Hapit Desa Noelmina Kec.Takari Kab.Kupang Propinsi NTT gambar Peta terlampir ;
2. Berita Acara perhitungan pengukuran kayu barang bukti berupa kayu balok sebanyak 84 (delapan puluh empat) potong kayu dengan ukuran 7x15x285 cm dengan volume 2,5137 M³ dan 6 lembar papan dengan masing-masing ukuran sebagai berikut : 1 (satu) lembar papan dengan ukuran 4x20x205 cm dengan volume 0,0164 M³ dengan jumlah seluruh kayu tersebut sebanyak 90 (sembilan puluh) dan jumlah keseluruhan volume kayu tersebut sebanyak 2,6317 (dua koma enam ribu tiga ratus tujuh belas meter kubik);
3. 84 (delapan puluh empat) batang balok kayu merah dengan ukuran 7x15x3 meter, dan 6 (enam) lembar papan kayu merah dengan ukuran 4x20x2,5 meter;
4. 1 (satu) buah meter gulungan berwarna orange;
5. 1 (satu) buah alat sipat kayu terbuat dari botol bedak plastik berwarna putih bertuliskan huruf PIXY berwarna pink, dan pada bagian tengah botol tersebut diberi besi kawat bulat didalamnya dililit dengan benang



serta cairan oli bekas pada isi botol tersebut untuk membuat benang tersebut menjadi hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 173 / Pen.Pid / 2014 / PN.OLM tanggal 11 Agustus 2014, Nomor 174 / Pen.Pid / 2014 / PN.OLM tanggal 11 Agustus 2014, Nomor 175 / Pen.Pid / 2014 / PN.OLM tanggal 11 Agustus 2014, dan Nomor 210 / Pen.Pid / 2014 / PN.OLM tanggal 30 September 2014 sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan para Terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan telah terdapat fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penebangan hutan dalam Kawasan Hutan Lindung yang dilakukan oleh Terdakwa DANIEL NITBANI dan MARTINUS TAUHO;
- Bahwa Kejadianya pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2014 bertempat di lokasi kawasan Sisimeni Sanam di pinggir jalan Timor Raya Km. 76 Dusun I Hapit, Desa Noelmina, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang;
- Bahwa Terdakwa DANIEL NITBANI melihat ada pohon yang berada di pinggir jalan timor raya km.76 yang tumbuh di dalam kawasan hutan lindung sudah dalam keadaan tua dan posisi pohon tersebut condong kejalan dan agar tidak roboh maka terdakwa DANIEL NITBANI menemui Terdakwa MARTINUS TAUHO untuk kemudian memotong kayu tersebut;
- Bahwa Terdakwa DANIEL NITBANI dan Terdakwa MARTINUS TAUHO kemudian menuju pohon merah yang akan ditebang dengan membawa sebuah sensor kayu milik Terdakwa DANIEL NITBANI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang kemudian memotong pohon merah tersebut adalah Terdakwa MARTINUS TAUHO dengan menerima aba-aba dari Terdakwa DANIEL NITBANI dan ada beberapa orang ojek yang ada pada saat itu membantu untuk menarik pohon tersebut dengan menggunakan kayu agar jatuhnya tidak mengenai rumah yang ada didekat pohon tersebut dan kemudian Terdakwa MARTINUS TAUHO membelah belah pohon tersebut menjadi 84 (delapan puluh empat) balok kayu dan 6 (enam) lembar papan;
- Bahwa Lokasi penebangan pohon yang dilakukan oleh para terdakwa masuk dalam kawasan hutan lindung ;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menebang pohon tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa Kawasan Hutan Sisimeni Sanam fungsi produksi Terbatas tidak berfungsi sesuai dengan peruntukannya dan berdampak juga pada ekologi dan ekosistem serta mudah menimbulkan erosi dan tanah longsor;
- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Kesatu Pasal 82 ayat (1) huruf "b" undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua Pasal 82 ayat (1) huruf "c" undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Ketiga Pasal 82 ayat (2) undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan untuk menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal-pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang relevan dengan perbuatan para terdakwa sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Pasal 82 ayat (1) huruf "b" undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki ijin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
3. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Unsur I : Barangsiapa :

Menimbang, bahwa *barangsiapa* adalah sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban di dalam hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya yang apabila telah dipenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, telah ternyata yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah terdakwa I yang bernama DANIEL NITBANI dan terdakwa II yang bernama MARTINUS TAUHO, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta



keterangan terdakwa sendiri, bahwa terdakwa yang diajukan kepersidangan adalah orang yang identitas yang sama dengan identitas yang dimuat dalam surat dakwaan, sehingga diyakini bahwa pelaku tindak pidana dimaksudkan dalam perkara ini adalah terdakwa yang berada dalam keadaan sehat rohani dan jasmani, sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Barangsiapa*” telah terpenuhi;

Unsur II : Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki ijin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam menguraikan unsur ini harus harus dilihat pula adanya maksud atau niat dari pelaku tindak pidana tersebut sebelum melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud” mempunyai arti yang sama dengan “*opzet*” yang biasanya diterjemahkan dengan kata “dengan sengaja” menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “*opzet*” itu adalah “*willen en wetens*”, dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari pada perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian yang dibenarkan oleh keterangan para Terdakwa dan didukung pula oleh barang bukti yang diajukan dipersidangan menerangkan bahwa telah terjadi penebangan hutan dalam Kawasan Hutan Lindung yang dilakukan oleh Terdakwa DANIEL NITBANI dan MARTINUS TAUHO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2014 bertempat di lokasi kawasan Sisimeni Sanam di pinggir jalan Timor Raya Km. 76 Dusun I Hapit, Desa Noelmina, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal saat Terdakwa DANIEL NITBANI melihat ada pohon merah yang berada di pinggir jalan timor raya km.76 yang tumbuh di dalam kawasan hutan lindung sudah dalam keadaan tua dan posisi pohon tersebut condong kejalan dan agar tidak roboh maka terdakwa DANIEL NITBANI menemui Terdakwa MARTINUS TAUHO untuk kemudian memotong kayu tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatantersebut dilakukan dengan cara Terdakwa DANIEL NITBANI dan Terdakwa MARTINUS TAUHO pergi menuju pohon yang akan ditebang dengan membawa sebuah sensor kayu milik Terdakwa DANIEL NITBANI yang kemudian oleh Terdakwa MARTINUS TAUHO langsung memotong pohon tersebut setelah menerima aba-aba dari Terdakwa DANIEL NITBANI dan kemudian dibantu oleh beberapa orang ojek yang ada pada saat itu untuk menarik pohon tersebut dengan menggunakan tali agar jatuhnya tidak mengenai rumah yang ada didekat pohon tersebut dan kemudian Terdakwa MARTINUS TAUHO membelah belah pohon tersebut menjadi 84 (delapan puluh empat) balok kayu dan 6 (enam) lembar papan;

Menimbang, bahwa lokasi penebangan pohon yang dilakukan oleh para terdakwa masuk dalam kawasan hutan lindung dan para terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menebang pohon tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa Kawasan Hutan Sisimeni Sanam fungsi produksi Terbatas tidak berfungsi sesuai dengan

Halaman 34 dari 41 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2015/PN.OLM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peruntukannya dan berdampak juga pada ekologi dan ekosistem serta mudah menimbulkan erosi dan tanah longsor;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas jelas telah terdapat niat dari para terdakwa untuk melakukan penebangan pohon tersebut dan mengetahui bahwa penebangan pohon dalam kawasan hutan lindung harus memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki ijin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang*" telah terpenuhi;

Unsur III : Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Yang melakukan" adalah orang yang melakukan delik, yang memenuhi unsur tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "yang menyuruh melakukan" adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadi melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya, apabila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan";

Menimbang, bahwa pengertian "yang turut serta melakukan perbuatan" adalah apabila perbuatan orang tersebut memang mengarah dalam mewujudkan tindak pidana dan memang telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana (*pleger*) untuk mewujudkan tindak pidana tersebut. Perbuatan tidak perlu memenuhi seluruh unsur tindak pidana, asalkan perbuatannya memiliki andil terhadap terwujudnya tindak pidana



tersebut, serta di dalam diri yang turut serta jadi pelaku telah terbentuk niat yang sama dengan pelaku untuk mewujudkan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian yang dibenarkan oleh keterangan para Terdakwa dan didukung pula oleh barang bukti yang diajukan dipersidangan yang pada pertimbangan unsur sebelumnya telah diuraikan bahwa yang melakukan pemotongan kayu tersebut adalah Terdakwa MARTINUS TAUHO dengan perintah dari Terdakwa DANIEL NITBANI;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan untuk memotong kayu tersebut adalah milik dari Terdakwa DANIEL NITBANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan tepenuhinya seluruh unsur - unsur yang dikehendaki oleh pasal yang didakwakan tersebut di atas, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 82 ayat (1) huruf "b" undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sehingga dakwaan alternatif kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi dan untuk selanjutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Kesatu Pasal 82 ayat (1) huruf "b" undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang diatur dalam Kesatu Pasal 82 ayat (1) huruf "b" undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang ancamannya selain pidana penjara juga diancam pidana denda maka para terdakwa harus membayar denda sebagaimana dalam diktum putusan ini yang apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan sebagaimana akan ditentukan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan di rumah Tahanan Negara Kupang, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf "k" KUHP, maka Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. Peta hasil Verifikasi lokasi tebangan dikawasan hutan Sisimeni Sanam RTK 185 Dusun Hapit Desa Noelmina Kec.Takari Kab.Kupang Propinsi NTT gambar Peta terlampir ;



2. Berita Acara perhitungan pengukuran kayu barang bukti berupa kayu balok sebanyak 84 (delapan puluh empat) potong kayu dengan ukuran 7x15x285 cm dengan volume 2,5137 M³ dan 6 lembar papan dengan masing-masing ukuran sebagai berikut : 1 (satu) lembar papan dengan ukuran 4x20x205 cm dengan volume 0,0164 M³ dengan jumlah seluruh kayu tersebut sebanyak 90 (sembilan puluh) dan jumlah keseluruhan volume kayu tersebut sebanyak 2,6317 (dua koma enam ribu tiga ratus tujuh belas meter kubik), tetap dilampirkan dalam berkas;
3. 84 (delapan puluh empat) batang balok kayu merah dengan ukuran 7x15x3 meter, dan 6 (enam) lembar papan kayu merah dengan ukuran 4x20x2,5 meter, adalah hasil dari kejahatan yang dilakukan terdakwa sehingga dirampas untuk Negara;
4. 1 (satu) buah meter gulungan berwarna orange;
5. 1 (satu) buah alat sipat kayu terbuat dari botol bedak plastik berwarna putih bertuliskan huruf PIXY berwarna pink, dan pada bagian tengah botol tersebut diberi besi kawat bulat didalamnya dililit dengan benang serta cairan oli bekas pada isi botol tersebut untuk membuat benang tersebut menjadi hitam, adalah alat-alat yang digunakan oleh terdakwa sehingga dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP, karena para Terdakwa bersalah, maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara sebesar tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf "f" KUHP sebelum hukuman dijatuhkan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan seperti tersebut di bawah ini;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;



- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah mengenai perlindungan hutan;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya;

Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sesuai dengan rasa keadilan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf "b" undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I **DANIEL NITBANI** dan Terdakwa II **MARTINUS TAUHO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki ijin yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang*";
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa I **DANIEL NITBANI** dan Terdakwa II **MARTINUS TAUHO** oleh karena itu, dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun**;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa I **DANIEL NITBANI** dan Terdakwa II **MARTINUS TAUHO** masing-masing sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
4. Menyatakan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan para terdakwa tetap ditahan;



6. Menetapkan barang bukti berupa;

a. Peta hasil Verifikasi lokasi terbangun dikawasan hutan Sisimeni
Sanam RTK 185 Dusun Hapit Desa Noelmina Kec.Takari
Kab.Kupang Propinsi NTT;

b. Berita Acara perhitungan pengukuran kayu barang bukti berupa kayu
balok sebanyak 84 (delapan puluh empat) potong kayu dengan
ukuran 7x15x285 cm dengan volume 2,5137 M³ dan 6 lembar papan
dengan masing-masing ukuran sebagai berikut : 1 (satu) lembar
papan dengan ukuran 4x20x205 cm dengan volume 0,0164 M³
dengan jumlah seluruh kayu tersebut sebanyak 90 (sembilan puluh)
dan jumlah keseluruhan volume kayu tersebut sebanyak 2,6317 (dua
koma enam ribu tiga ratus tujuh belas meter kubik);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

c. 84 (delapan puluh empat) batang balok kayu merah dengan ukuran
7x15x3 meter, dan 6 (enam) lembar papan kayu merah dengan
ukuran 4x20x2,5 meter;

Dirampas untuk Negara;

d. 1 (satu) buah meter gulungan berwarna orange;

e. 1 (satu) buah alat sipat kayu terbuat dari botol bedak plastik
berwarna putih bertuliskan huruf PIXY berwarna pink, dan pada
bagian tengah botol tersebut diberi besi kawat bulat didalamnya dililit
dengan benang serta cairan oli bekas pada isi botol tersebut untuk
membuat benang tersebut menjadi hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada para terdakwa masing-masing untuk membayar
biaya perkara ini sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari **Kamis**, tanggal **9 April 2015** oleh kami MARIA R. S. MARANDA,S.H sebagai Hakim Ketua, ABANG M. BUNGA, S.H., M.Hum serta MARIA K. U. GINTING, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh YUSUF FAOT,S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi serta dihadiri oleh NELSON A. TAHIK,S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Oelamasi dan para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. ABANG M. BUNGA,S.H., M.Hum

MARIA R.S. MARANDA,S.H

2. MARIA K. U. GINTING,S.H.,M.Kn

Panitera Pengganti,

YUSUF FAOT,S.H